



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor :02/SK/WN-III KAM/2019

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL IKHLAS
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019

- WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,
- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD NURUL IKHLAS, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL IKHLAS Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar PAUD NURUL IKHLAS Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD NURUL IKHLAS Nagari III Koto Aur Malintang Kecamatan IV Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari III Koto Aur Malintang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu Basa
Padatanggal : 2 Januari 2019

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Padang Pariaman;
2. Kepala DPMD Kabupaten Padang Padang Pariaman;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang di Batu Basa;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang

Nomor : 02/SK/WN-III KAM/2019

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD NURUL IKHLAS Nagari III Koto Aur Malintang
Kecamatan IV Koto Aur Malintang Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN TERAKIR	KET.
1	RUSDIAH ALIYAH	KAMPUNG PADANG	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	TETI SUSANTI	KAMPUNG SURAU	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	AFRIA NANDA	BATU BASA	SLTA	TENAGA PENDIDIK/GURU

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

